



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PENANGANAN TERHADAP LANJUT USIA (LANSIA) TERLANTAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. KK3. BPJS kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>Pelayanan Penanganan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya;2. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan asesment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form asesment;3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asesment terhadap klien untuk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa layanan di rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu4. Pengiriman dan serah terima terhadap klien sesuai dengan kebutuhan hasil asesment klien
3.	Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Penanganan terhadap lanjut usia (lansia) terlantar untuk diidentifikasi sesuai kebutuhan klien seperti rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PENANGANAN TERHADAP ANAK TERLANTAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. KK3. BPJS kesehatan4. Akta Kelahiran
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya;2. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan assessment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form assement;3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asessment terhadap klien untuk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa layanan di rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu4. Pengiriman dan serah terima terhadap klien sesuai dengan kebutuhan hasil assement klien
3.	Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Penanganan terhadap anak terlantar
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PROSES REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan (berkas/dokumen) yang harus dipenuhi oleh COTA antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial2. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan COTA dilegalisir3. Fotocopy Kartu Identitas penduduk /KTP dilegalisir4. Fotocopy Kartu Keluarga COTA dilegalisir5. Fotocopy akta kelahiran COTA dilegalisir6. Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (suratkesehatan jasmani/biasa dan surat kesehatan reproduksi dari dokter spesialis)7. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)9. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja/slip gaji COTA10. Surat Keterangan mampu secara ekonomi dari kepala Desa COTA11. Surat Pernyataan COTA12. Surat pernyataan keaslian dokumen13. Surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak14. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup15. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak16. Surat pernyataan COTA BAHWA cota tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim17. Surat pernyataan COTA untuk memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya18. Surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan

		19. Surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak 20. Pasfoto COTA ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar (latar merah) 21. Foto seluruh tubuh calon anak angkat ukuran postcard 22. Surat berita/ penyerahan dan kuasa dari orang tua kandung kepada Calon Orang tua angkat di kertas bermaterai cukup
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Anak dengan cara: 1. Pemohon/calon orang tua angkat konsultasi dengan pendamping rehabilitasi sosial Anak 2. Pemohon membawa kelengkapan syarat berkas sesuai dengan persyaratan yang ada ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit serta penelitian sosial terhadap COTA dan melakukan kembali kegiatan tersebut untuk pembuatan laporan perkembangan anak 4. Pekerja sosial/Pendamping memproses dokumen sesuai persyaratan dan terbit surat rekomendasi yang kemudian berkas dikirim ke ke Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses 5. Proses sidang PIPA oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan berkas ke Pengadilan Negeri/Agama
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) tahun
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan Proses Rekomendasi Pengangkatan Anak
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KK 2. KTP Orang Tua/Wali 3. Akta Kelahiran
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan cara : 1. Menerima surat permintaan penelitian sosial dari Pihak Kepolisian/Pengadilan 2. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan penelitian sosial terhadap ABH setelah Pekerja Sosial/Pendamping dengan membawai form penelitian sosial; 3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil penelitian sosial terhadap ABH untuk diidentifikasi kebutuhan klien berupa layanan rujukan 4. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam proses pengadilan (maksimal 2 bulan)
3.	Waktu Pelayanan	Pendampingan sampai di Pengadilan 2 (dua) bulan
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan Pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PEMBINAAN ABH PASCA MENJALANAI MASA HUKUMAN/ HASIL PUTUSAN PENGADILAN HUKUM (ABH)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keputusan Pengadilan 2. Berita Acara Serah terima anak dari Kejaksaan dan Balai Perมေးယာကတၢၢ်
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Pembinaan ABH pasca menjalani masa hukuman/hasil putusan pengadilan Hukum (ABH) dengan cara : 1. Menerima Surat Putusan Pengadilan bagi ABH yang menjalani proses masa hukuman perihal permintaan pembinaan ABH selama 3 (tiga) bulan 2. Pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat menerima penyerahan ABH dari Kejaksaan dan Balai Perမေးယာကတၢၢ် untuk dilakukan pembinaan terhadap ABH tersebut serta pembuatan berita acara penyerahan ABH 3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan pembinaan terhadap ABH untuk mendapatkan surat keterangan telah menjalani masa pembinaan
3.	Waktu Pelayanan	6 (enam) bulan sesuai keputusan Pengadilan
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan Pembinaan ABH pasca menjalani masa hukuman/hasil putusan pengadilan Hukum (ABH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PENANGANAN TERHADAP DISABILITAS (ODGJ) /ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. KK3. BPJS kesehatan4. Surat Rujukan dari Pusat Kesehatan terdekat (jika klien membutuhkan layanan medis ke Rumah Sakit Jiwa)5. Surat keterangan tenang dari dari Pusat Kesehatan (jika klien membutuhkan layanan rehabilitasi sosial ke panti)
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>Pelayanan Penanganan Terhadap Disabilitas (ODGJ)/Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya;2. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan asesment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form assement;3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asesment terhadap klien untuk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa layanan di rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit dan reunifikasi keluarga4. Pengiriman dan serah terima terhadap klien5. sesuai dengan kebutuhan hasil assement klien
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Penanganan terhadap Disabilitas (ODGJ)/Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar diidentifikasi sesuai kebutuhan klien seperti rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit dan reunifikasi keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat2. Mengubungi lewat via Telp dan WA dengan Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI BERUPA BAHAN MAKANAN BAGI LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK TERLANTAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Proposal 2. KK 3. KTP 4. SKTM
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Berupa Bahan Makanan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas Dan Anak Terlantar dengan cara : 1. Penerima manfaat mengajukan proposal permohonan bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas dan anak kepada Kepala Daerah yang dibuat oleh Pekerja Sosial Masyarakat atau Bagian Kesra Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat 2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat di Desa/Kelurahan bersama aparat desa/kelurahan dan membuat Surat Keputusan oleh Kepala Daerah penetapan nama-nama penerima bantuan tersebut 3. Pemberian/penyaluran bantuan sosial non tunai tersebut
3.	Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Berupa Bahan Makanan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas Dan Anak Terlantar
6.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat / Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL (SUKET DTKS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat laporan dari Desa2. Surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat; atau Fotocopy KTP atau KK
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Sosial dan PMD kabupaten Bangka Barat dengan menunjukkan identitas;2. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Subbagian/Seksi yang bersangkutan3. Operator SIKS-NG Kabupaten memberikan Layanan Data dan / Informasi;4. Penerima atau pengguna layanan yang hadir mengisi survei kepuasan masyarakat setelah mendapatkan layanan.
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Pendirian2. Dokumen kepengurusan struktur organisasi, ada kepengurusan, ada program kerja3. Biodata SDM standar kompetensi4. dokumen kelengkapan pendukung seperti: administrasi, sarana dan prasarana, papan nama, petunjuk lokasi dan representative5. Dokumen rincian pembiayaan
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon/pengguna layanan dapat mengirimkan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Sosial dan PMD kabupaten Bangka Barat kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya terkait Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga2. Petugas layanan memeriksa identitas dan SPT, lalu pengguna layanan diminta mengisi buku tamu3. Pengguna layanan/pemohon kemudian diterima oleh Bidang konsultasi/koordinasi terkait Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga4. Bidang teknis menganalisa pengaduan lalu mencari penyelesaian atas pengaduan dari pemohon tersebut5. Pemohon selesai berkonsultasi/berkoordinasi
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Informasi dan Penjelasan atas pengaduan Customer/Masyarakat
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat.2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat atau surat yang dialamatkan ke Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat Komplek Pemkab Bangka Barat daya baru pal 43. Whatsapp: Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Proposal Permohonan Penerima Bantuan2. SOP AP Penyaluran Bantuan Tanggap Darurat Dari Dinas Sosial Kabupaten ke posko bencana / masyarakat3. Sop AP Pelaporan Bantuan Tanggap Darurat Dari Kab/Kota ke provinsi4. SOP AP Pelaporan Bantuan tanggap darurat dari posko/masyarakat ke provinsi
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Menyampaikan Permohonan Informasi /Data Kelompok Penerima Bantuan beserta persyaratan kepada Petugas Front Office2. Mengisi formulir permohonan informasi sekaligus melengkapi data diri3. Berkas Pemohon yang Memenuhi syarat akan diproses, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan4. Pemohon akan mendapatkan penjelasan lebih rinci oleh Bidang terkait5. Informasi diberikan kepada pemohon6. Selesai
3.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Distribusi Bantuan Logistik Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Bangka Barat di lakukan secara reguler menyesuaikan ketersediaan gudang logistik Kabupaten dengan se-efisien mungkin.2. Status Tanggap Darurat Bencana untuk Dropping Bantuan dilaksanakan spontanitas dan langsung ketika saat terjadi Bencana.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Tepat sasaran dalam Penyaluran bantuan logistik
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat atau surat yang dialamatkan ke Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat Komplek Pemkab Bangka Barat daya baru pal 43. Whatsapp: Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH/ PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat terdaftar di Kesbangpol 2. Surat rekomendasi dari Bupati/Dinas Sosial Kabupaten/Kota 3. Melampirkan akta pendirian atau akta notaris 4. Struktur organisasi 5. Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 6. Surat Izin Usaha Perdagangan. Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau sebelum jangka waktu penyelenggaraan undian dimulai dan Hadiah berupa perjalanan wisata harus dapat diuangkan atau dialihkan 7. Surat permohonan izin harus ditangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh agency yang mengurusnya. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan hukum di wilayah NKRI
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan 2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan Persyaratan Kepada Petugas Front Office Pelayanan Publik 3. Berkas pemohon yang memenuhi syarat akan diteruskan kepada kepala dinas untuk di tindaklanjuti 4. Berkas pemohon ditindaklanjuti, terbit surat rekomendasi UGB untuk di tandatangani Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat 5. Surat Rekomendasi Izin (UGB) yang sudah ditandatangani akan diserahkan kepada pemohon setelah penomoran di Tata Usaha
3.	Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	<p>KEWAJIBAN PERMOHONAN IZIN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan copy bukti pembayaran dana Kesejahteraan sosial sebesar 10% (sepuluh persen) dari total hadiah yang disetor/ditransfer melalui nomor rekening yang tertera 2. Badan pengelola Dana Kesejahteraan Sosial 3. Membayar biaya permohonan izin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per periode atau per penarikan per tempat. (PP No. 61 Tahun 2007

		<p>tentang PNBP)</p> <p>4. Membayar biaya izin iklan/promosi, 1 s.d. 6 bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 6 s.d. 12 bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (PP no. 61 Tahun 2007 tentang PNBP)</p> <p>5. Penyelenggara diwajibkan secara kolektif memungutpajak atas hadiah undian dari pemenang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hadiah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat (PP No.132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas hadiah undian)</p>
5.	Produk layanan	Surat Rekomendasi izin Undian Gratis Berhadiah/ Pengumpulan Uang dan Barang
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat atau surat yang dialamatkan ke Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat Komplek Pemkab Bangka Barat daya baru pal 4</p> <p>3. Whatsapp:Saudara Fadlillah 081373365518</p>



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR/IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat laporan dari Desa2. Surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan PMD kabupaten Bangka Barat; atau Fotocopy KTP atau KK
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Sosial dan PMD kabupaten Bangka Barat dengan menunjukkan identitas2. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Subbagian/Seksi yang bersangkutan3. Operator SIKS-NG Kabupaten memberikan Layanan Data dan / Informasi4. Penerima atau pengguna layanan yang hadir mengisi survei kepuasan masyarakat setelah mendapatkan layanan.
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Terdaftar dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

**PELAYANAN PENANGANAN TERHADAP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) TERLANTAR DALAM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS)
"SEJIRAN SETASON" TERLANTAR DALAM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS)
"SEJIRAN SETASON"**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. KK 3. BPJS kesehatan 4. Akta Kelahiran (jika ada)
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar dengan cara : 1. Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya 2. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan layanan Kedaruratan berupa penjemputan atau turun langsung ke lapangan dan membawa klien ke Rumah Perlindungan Sosial 3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan asesment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form asesment 4. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asesment terhadap klien untuk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa layanan di rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu 5. Pengiriman dan serah terima terhadap klien sesuai dengan kebutuhan hasil asesment klien
3.	Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar untuk diidentifikasi sesuai kebutuhan klien seperti rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN KONSULTASI ADMINISTRASI BUMDESA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat badan hukum bumdes 2. formulir pendaftaran 3. SK Organisasi Bumdes
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>Konsultasi dapat dilakukan dengan dua cara:</p> <p>1. Datang langsung ke Dinas Sosial & PMD</p> <pre>graph TD; A[Pemerintah Desa datang ke Dinas Sosial & PMD] --> B[Konsultasi]; B --> C[Arahan dari Kabid]; C --> D[Arahan dari Kadin]; D --> C; C --> B; D --> B;</pre> <p>2. Telepon ke Dinas Sosial & PMD</p> <pre>graph TD; E[Telponi ke Dinas Sosial & PMD] --> F[Konsultasi]; F --> G[Arahan dari Kabid]; G --> H[Arahan dari Kadin]; H --> G; G --> F; H --> F;</pre>
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Jasa Konsultasi Administrasi BUMDesa/BUMDesma
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fdlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN KONSULTASI PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA /LEMBAGA ADAT DESA (LKD/LAD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat badan hukum bumdes 2. formulir pendaftaran 3. SK Organisasi Bumdes
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>Konsultasi dapat dilakukan dengan dua cara:</p> <p>1. Datang langsung ke Dinas Sosial & PMD</p> <pre> graph TD A[Pemerintah Desa datang ke Dinas Sosial] --> B[Konsultasi ke] B --> C[Arahan dari Kabid] C --> D[Arahan dari Kadin] D --> C C --> B </pre> <p>2. Telepon ke Dinas Sosial & PMD</p> <pre> graph TD E[Telpon ke Dinas Sosial & PMD] --> F[Konsultasi] F --> G[Arahan dari Kabid] G --> H[Arahan dari Kadin] H --> G G --> F </pre>
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Jasa Konsultasi Administrasi LKD/LAD
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518



STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA BARAT

PELAYANAN KONSULTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir pendaftaran 2. SK Organisasi Bumdes
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>Konsultasi dapat dilakukan dengan dua cara:</p> <p>1. Datang langsung ke Dinas Sosial & PMD</p> <pre>graph TD; A[Pemerintah Desa datang ke Dinas Sosial & PMD] --> B[Konsultasi]; B --> C[Arahan dari Kabid]; C --> D[Arahan dari Kadin]; D --> C;</pre> <p>2. Telepon ke Dinas Sosial & PMD</p> <pre>graph TD; E[Telpon ke Dinas Sosial & PMD] --> F[Konsultasi]; F --> G[Arahan dari Kabid]; G --> H[Arahan dari Kadin]; H --> G;</pre>
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Jasa Konsultasi Administrasi Pemerintahan Desa
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat 2. Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fadlillah 081373365518